

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang selalu bergelut dengan masalah keamanan dan pembangunan dalam usahanya untuk mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran yang merata, dan berkeperimanusiaan disertai ketertiban masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu agar pembangunan nasional dapat berjalan aman, tertib, dan lancar maka dibutuhkan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dari segala gangguan baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk itu bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas di masyarakat yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang mendesak.

Adapun kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan diantaranya penjambretan, penodongan, pencurian, penadahan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, dan sebagainya. Keseluruhan kejahatan tersebut lebih dikenal dengan sebutan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” yang menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, namun sebaliknya akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun kejahatan yang paling dominan terjadi adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, termasuk didalamnya tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagaimana pengertian kejahatan terhadap harta kekayaan tersebut adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begunsting*).¹

Sebagian besar objek utama penadahan di berbagai wilayah adalah kendaraan bermotor. Sebagaimana diketahui bahwa kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas yang tinggi. Hampir seluruh lapisan masyarakat membutuhkan dan menggunakan kendaraan bermotor untuk memenuhi aktivitas sehari-harinya.

Adanya penadah akan memunculkan keinginan seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, atau menggadaikan barang hasil curian untuk memperoleh keuntungan meskipun dengan cara melawan hukum. Selain itu, penadah sebagai penampung hasil tindak pidana dapat memberikan peluang atau kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk memperoleh keuntungan, tanpa harus menjual hasil curian ke konsumen secara langsung.

¹ www.qolbu27.blogspot.co.id, Diakses tanggal 26 Agustus 2020 pukul 20:35 WIB

Tindak pidana penadahan yang sering terjadi di wilayah hukum Kabupaten Ciamis dewasa ini adalah tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Hal ini dapat diketahui dari data hasil prasurey penulis di Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis pada bulan Agustus 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor
di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis

| Tahun | Kasus yang Muncul |
|--------------|--------------------------|
| 2015 | 7 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 9 |

Sumber Data Primer: Polres Ciamis

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan secara signifikan di tiga tahun terakhir, yaitu sekitar dua kasus di tiap tahunnya. Namun, sebaliknya di tiga tahun sebelumnya terjadi penurunan kasus dengan rata-rata hampir sama dengan peningkatan di tahun berikutnya yaitu sekitar dua kasus. Hal ini tentunya terjadi akibat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ciamis masih perlu diperhatikan secara khusus oleh aparat penegak hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat serta untuk mengurangi tingkat kejahatan di wilayah hukum Kabupaten Ciamis.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana penadahan. Dua diantaranya berjudul:

1. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar Tahun 2010-2013, Penulis Iskal Perdana, Tahun 2015
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kabupaten Sungguminasa-Makasar, Penulis Mita Mayawati, Tahun 2017

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN CIAMIS”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis?
2. Apakah kendala dan upaya dalam pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis; dan
2. Kendala dan upaya dalam pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang timbul pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis. Kemudian manfaat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, mengenai aturan hukum pidana terkait tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, dan kendala pembuktiannya;
 - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkuat pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji; dan
 - c. Penelitian ini dapat membantu masyarakat agar lebih hati-hati dalam melakukan jual beli kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan benar, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dalam masalah yang tertulis dalam penelitian ini; dan
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya sarana yang berdiri sendiri, sebab hal ini barulah satu sisi saja dalam politik kriminal. Pada hakekatnya kegiatan tersebut bagian dari politik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu jika ingin menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan harus diperhatikan kaitannya secara integral antara politik kriminal dengan politik sosial, dan integralitas antara sarana penal dan non penal.²

b. Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Teori ini terdiri dari faktor hukum (Undang-Undang); faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yakni

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 7

lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³ Tindak pidana penadahan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan secara berkelompok atau sindikat. Sindikat tersebut juga melibatkan penadah atau pemesan yang biasa menadah barang hasil kejahatan. Para pelaku biasanya menjual barang tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang sebenarnya. Modus penadahan lain adalah pelaku tidak hanya menjual kendaraan bermotor hasil curiannya tersebut secara utuh, melainkan mereka mempreteli atau mencopot bagian onderdil tersebut untuk dijual secara terpisah. Pelaku menjual bagian onderdil tersebut kepada penadah yang khusus menerima onderdil kendaraan yang terpisah. Para pelaku kejahatan biasanya sudah memiliki penadah tetap yang biasa menadah barang hasil curian mereka. Dengan demikian, adanya penadah sangat melancarkan pencuri melakukan aksinya.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁴ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai di masyarakat, namun apabila terjadi pelanggaran hukum maka kedamaian tersebut tidak akan tercipta.

³ *Ibid.*, hlm. 8

⁴ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59, ISSN: 1829-7463, Januari 2019, hlm. 6, Diakses tanggal 3 September 2020 pukul 01.04 WIB.

d. Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.⁵ Selanjutnya, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran tersebut.⁶

e. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁷

f. Penadahan

Penadahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, dan menyimpan barang.⁸

⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Andriansyah, editor, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2017, hlm. 21

⁶ *Ibid*, hlm. 23

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Andi Maulana Mustamin, editor, Yogyakarta (ID): Mahakarya Rangkang Offset, 2012, hlm. 22

⁸ Mita Mayawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan*, 2017, hlm. 38, Skripsi, Diakses tanggal 21 Agustus 2020 pukul 17.42 WIB.

g. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu penulisan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah:¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka terkait dengan hal yang akan dikaji, dalam hal ini mengenai aturan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dengan teori-teori hukum yang relevan berdasarkan Undang-Undang Pasal 480 dan 481 KUHP tentang Penadahan.

3. Tahapan Penelitian

Adapun beberapa bahan hukum yang dijadikan sumber oleh penulis dapat digolongkan menjadi tiga sumber data yaitu:

⁹ Iskal Perdana, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar Tahun 2010-2013, 2015, hlm. 39, Skripsi, Diakses Tanggal 21 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 12-37

a) Bahan hukum primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian di lapangan dengan mengumpulkan data berupa perundang-undangan terkait tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai aturan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan. Adapun bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b) Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Adapun bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang badan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, surat kabar, dan majalah.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, atau opini masyarakat yang dipublikasikan dalam seminar atau media lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi dokumen dan lapangan. Studi dokumen yaitu pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak atau instansi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tipe wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang artinya, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu system atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan secara individu terkait topik yang dibicarakan. Dengan demikian, didapat informasi yang lebih mendalam dari berbagai sudut pandang narasumber mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ciamis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan undang-undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, memperhatikan nilai undang-undang, dan mewujudkan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang

telah terkumpul sebagai penunjang peneliti disusun secara kualitatif. Pada tahap pertama, peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*). Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai atau belum. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan, sehingga akan didapat informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada tahap kedua, peneliti melakukan penandaan data (*coding*). Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut sumber jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. Lalu, pada tahap akhir, setelah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, maka penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Penulis akan mempelajari hasil penelitian berupa data primer, data sekunder, dan data tersier yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 271, Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.